



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1959
TENTANG
POS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa "Postordonnantie 1935" (Staatsblad 1934 No. 720), sebagaimana sudah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 30 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 75) dalam beberapa hal tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tata-negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berhubung dengan itu "Postordonnantie 1935" perlu dicabut dan diganti dengan Undang-undang baru;

Mengingat : Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

- A. Mencabut "Postordonnantie 1935" (Staatsblad 1934 No. 720), sebagaimana sudah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan undang-undang No. 30 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 75).
- B. Menetapkan "Undang-undang tentang Pos".



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Penyelenggaraan dinas Pos.

1. Dalam Negara Republik Indonesia Dinas Pos dikuasai oleh Negara dan diselenggarakan oleh Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon, selanjutnya disebut Jawatan P.T.T.
2. Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan pekerjaan-pekerjaan apa termasuk Dinas Pos.

Pasal 2.

Monopoli.

1. Selain dari Jawatan P.T.T., siapapun juga tidak berwenang menyelenggarakan pengangkutan surat atau kartupos dengan memungut biaya.
2. Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan pengecualian-kecualian atas ketentuan pada ayat 1.

Pasal 3.

Pengangkutan pos.

1. Setiap pengusaha pengangkutan umum di darat, laut dan udara wajib menyelenggarakan pengangkutan pos yang diserahkan kepadanya oleh Jawatan P.T.T.

2. Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan syarat-syarat yang berhubungan dengan pengangkutan pos yang harus dipenuhi oleh nakhoda kapal, sebelum ia berangkat dari atau pada waktu ia tiba disesuatu pelabuhan Indonesia.
3. Kewajiban pengangkutan pos sebagaimana termaksud dalam ayat 2 dibebankan juga kepada nakhoda-nakhoda kapal yang digerakkan oleh uap atau motor yang khusus untuk sungai-sungai dan perairan dalam dan yang besar kotornya pling sedikit 20 meter-kubik. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap nakhoda kapal perang.
4. Pengusaha bertanggungjawab atas keselamatan pos yang dirahkan kepadanya untuk diangkut.

Tanggungjawab ini adalah hanya terhadap negara dan terbatas sampai jumlah uang ganti-kerugian yang menurut peraturan-peraturan yang berlaku harus dibayar oleh Jawatan P.T.T.

5. Biaya pengangkutan pos dengan semua jenis alat angkutan ditetapkan dengan atau kuasa Peraturan Pemerintah.

Pasal 4.

Hak milik atas kiriman pos.

1. Selama belum diserahkan kepada sialamat, kiriman pos tetap merupakan milik pengirim.
2. Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturan-peraturan tentang:
 - a. cara-cara meminta kembali atau mengubah alamat kiriman pos oleh pengirim;
 - b. cara-cara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. cara-cara mengerjakan kiriman pos yang ditolak oleh sialamat atau buntu karena sebab lain, dengan ketentuan bahwa pembukaan surat-surat buntu hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Pusat Jawatan P.T.T.;
 - c. apa yang diartikan dengan kiriman pos.
3. Penyitaan kiriman pos yang berada di dalam Jawatan P.T.T. tidak diperkenankan, kecuali dalam hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal 13 dari Undang-undang ini dan peraturan-peraturan lain.

Pasal 5.

Tanggung-jawab terhadap pengirim

1. Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturan-peraturan tentang pemberian ganti-kerugian dengan mengambil sebagai dasar ketetapan-ketetapan yang bersangkutan dalam Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuan-persetujuannya.
2. Mengenai ganti-kerugian yang tersebut dalam ayat 1, Negara hanya bertanggung-jawab terhadap pengirim.
3. Untuk kerugian yang tidak langsung atau keuntungan yang tidak didapat, yang disebabkan oleh sesuatu kesalahan dalam penyelenggaraan dinas Pos, begitu pula jika kerugian diakibatkan oleh sebab kabar tidak diberikan ganti-kerugian.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6.

Porto, bea dan ukuran kiriman pos.

Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan:

- a. porto-porto dan bea-bea kiriman pos dalam dan luar negeri, dengan ketentuan bahwa porto dan bea dalam negeri tidak akan melebihi porto dan bea luar negeri;
- b. batas-batas dari ukuran, berat dan isi kiriman pos.

Pasal 7.

Bebas porto.

Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kebebasan porto-yang mengenai dinas-dinas pemerintahan dan yang mengenai kepentingan umum.

Pasal 8

Hubungan pos internasional.

Peraturan-peraturan tentang hubungan pos internasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dan persetujuan-persetujuan tentang pos internasional yang berlaku.

Pasal 9.

Larangan-larangan.

Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan jenis benda-benda yang pengirimannya melalui Pos dilarang.

Pasal 10 ...